

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Hanindita Kumala Anggarini

Dwiatmanto

Nila Firdausi Nuzula

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: haninditakumala@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengetahui kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan kepala seksi Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan sistem pemungutan self assessment untuk pajak hotel sejak tahun 2010. Sistem ini mengizinkan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak hotelnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Sejak diterapkan sistem self assessment, pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan lebih meningkatkan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah lebih efektif. Perlu dilakukan agar target pendapatan pajak hotel dapat tercapai maksimal.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan, Pajak Hotel, PAD.

ABSTRACT

This study is aimed to analyze the tax collection system for hotels implemented by the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency and to find out its contribution to increase local revenues. This study applies descriptive method with a qualitative approach. This study uses results of interview with Head of Revenue at Division of Local Financial Management. While the secondary data was obtained from archive and formal documents from the Division. The findings show that the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency has implemented the self-assessment system for collecting taxes for hotels since 2010. The system allows the taxpayers to compute, calculate, and report their tax payables to the Division. Since the implementation, the tax revenues from hotels have increased. This finding indicates the contribution of the tax revenues from hotels for increasing the local revenues of Pasuruan Regency. This study recommends to the Division of Local Financial Management in the Pasuruan Regency to improve efforts to manage the potential sources for the local incomes more effectively. This is necessary in order to define such a correct level of targeted tax revenues from hotels.

Keywords : Voting Systems, Hotel Taxes, Local Revenue.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur karena lokasinya yang cukup strategis. Keberadaan Kabupaten Pasuruan yang berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi serta

potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu wilayah dalam pengembangan pariwisata, bisnis, industri, dan perdagangan. Kabupaten Pasuruan

memiliki banyak daya tarik wisata yang menarik, banyak, dan lengkap. Daya tarik wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata industri, dan wisata buatan yang dapat dikembangkan potensinya untuk menarik wisatawan datang berkunjung di Kabupaten Pasuruan (Pariwisata Dalam Angka 2011 Kabupaten Pasuruan). Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga mempunyai potensi obyek hotel yang terlihat cukup menonjol karena banyaknya pariwisata dan suasana pegunungan yang tenang serta udara yang sejuk. Sehingga Kabupaten Pasuruan cocok untuk usaha penginapan atau hotel. Hotel yang tersedia di Kabupaten Pasuruan merupakan sarana pendukung bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah daerah dan pengusaha di Kabupaten Pasuruan menyediakan jasa penginapan sebagai tempat beristirahat dan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Jasa penginapan atau tempat peristirahatan tersebut yaitu hotel yang tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Sumbangan yang dimaksud berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menyediakan jasa biasanya disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Pajak daerah tersebut diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok wisata (*homestay*), wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (www.pasuruankab.go.id).

Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan memiliki target sendiri untuk pendapatan yang akan diterima dari pajak hotel. Target penerimaan

pajak hotel di Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2012 akan dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)
2008	1.450.000.000	1.680.805.436
2009	1.851.900.000	2.122.064.678
2010	2.402.000.000	2.431.626.774
2011	2.452.000.000	2.466.897.528
2012	3.005.500.000	4.220.307.170,34

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008-2012

Jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap di hotel juga mempengaruhi realisasi dari target pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Karena dengan adanya jumlah pengunjung tersebut dapat menambah pendapatan hotel yang nantinya digunakan untuk membayar pajak hotel. Jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap pada tahun 2008-2012 di Kabupaten Pasuruan dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pengunjung yang menginap di hotel Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Pengunjung (orang)	95.625	404.153	380.366	290.240	92.747*

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan dalam Angka (2012)

*data jumlah pengunjung tahun 2012 di dapat hanya dari jumlah pengunjung hotel bintang.

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pengunjung yang datang berkunjung untuk menginap di hotel mengalami penurunan setiap tahun. Data jumlah pengunjung ini di dapat dari data pengunjung hotel bintang atau setara bintang, non bintang, dan pondok wisata yang dijumlahkan. Pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pengunjung secara drastis, dikarenakan tidak adanya data mengenai jumlah pengunjung hotel non bintang dan pondok wisata sehingga tidak dapat ditambahkan. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung setiap tahun juga dikarenakan tidak adanya data mengenai jumlah pengunjung yang tidak menginap.

Fakta yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat peningkatan target penerimaan pajak hotel sementara jumlah pengunjung yang menginap di hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Hal ini mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai sistem pemungutan pajak hotel. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)**”.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Kurniawan (2004:126) tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assessment System*)
- b. Pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*)
- c. Mekanisme *with holding system*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pemungutan pajak ditinjau dari manual prosedur-prosedur yang ada di dalam pemungutan pajak hotel. Untuk mengetahui tentang sistem dan prosedur diperlukan referensi agar mengerti apa yang dimaksud dengan sistem dan prosedur. Oleh karena itu, peneliti mengutip pengertian mengenai sistem dan prosedur dari pendapat beberapa ahli berikut ini.

Sistem menurut Moscovice yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2010:2). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-sistem) yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu prosedur. Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berulang-ulang.

Pelaksanaan sistem dan prosedur memerlukan formulir yang digunakan untuk mencatat dan digunakan sebagai bukti adanya suatu kegiatan atau transaksi. Menurut Mulyadi (2010:3) formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan dokumen, karena

formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir dibuat bertujuan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan dan digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan (Mulyadi, 2010:81).

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Yani (2002:240) berpendapat bahwa pendapatan merupakan penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2010:15). Yani (2002:39) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6 ayat (1), maka sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan uraian mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dijelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah. Siahaan (2010:7) menjelaskan bahwa: Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mardiasmo (2009:12) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kurniawan (2010:79) menjelaskan mengenai ketentuan tarif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah Pasal 3 Ayat (2) tentang ketentuan tarif pajak Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa tarif pajak untuk pajak Kabupaten/Kota ditetapkan paling tinggi sebesar:

- a. 10% untuk pajak hotel
- b. 10% untuk pajak restoran
- c. 35% untuk pajak hiburan
- d. 25% untuk pajak reklame
- e. 10% untuk pajak penerangan jalan
- f. 20% untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. 20% untuk pajak parkir

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan ayat 21 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (Siahaan, 2010:301). Dasar pengenaan pajak hotel yakni berasal dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (Siahaan, 2010:304).

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, karena kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila pemungutan pajak hotel terutang diserahkan kepada pihak ketiga dimungkinkan adanya kerjasama dalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data dan subjek pajak. Dalam proses pemungutan pajak yang tidak termasuk dalam kerjasama dengan pihak ketiga yaitu

kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dalam penyeteroran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan, 2010:310-311).

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa pajak hotel dipungut oleh daerah dengan menerapkan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah. Tarif pajak hotel sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang diserahkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat leluasa menetapkan tarif pajak hotel yang diinginkan supaya tidak sama pengenaan tarif pajak hotel masing-masing daerah. Tarif pajak hotel yang diterapkan tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan deskripsi yang nyata dan akurat mengenai fakta-fakta dari sistem pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
 - a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel.
 - b. Fungsi-fungsi yang terkait.
 - c. Catatan yang digunakan.
 - d. Dokumen yang digunakan
 - e. Tarif penetapan pajak hotel.
2. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.14 Kabupaten Pasuruan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer menggunakan wawancara dengan pihak yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel dan data sekunder berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan lapangan, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles and Huberman yang terdiri dari 3 komponen yakni Data reduksi, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemungutan Pajak Hotel Yang Diterapkan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

a. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan menganut sistem pemungutan *self assessment*. Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yakni wajib pajak mengisi SPTPD dan rekap omset yang sudah dihitung besar pajaknya, kemudian melaporkan SPTPD dan rekap omset ke DPKD bagian pendataan.

Bagian pendataan mencocokkan dan memverifikasi SPTPD dan rekap omset, kemudian diserahkan kepada bagian penetapan. Bagian penetapan menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, kemudian membuat SSPD dan nota perhitungan untuk digunakan melakukan pembayaran pajak hotel di Bank Jatim.

Wajib pajak menyerahkan SSPD kepada Bank Jatim dalam transaksi pembayaran pajak hotel. Bank Jatim memberikan BTS kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak menyerahkan BTS kepada bagian penetapan untuk diinput dan diserahkan kepada bagian pembukuan dan pelaporan untuk dibuatkan bukti setor resmi dari DPKD.

Bagian pembukuan dan pelaporan membuat STS berdasarkan laporan rekening koran yang diberikan oleh Bank Jatim. Berdasarkan STS, bagian pembukuan dan pelaporan membuat laporan realisasi penerimaan pajak hotel. Berdasarkan laporan realisasi bagian pembukuan dan pelaporan membuat laporan piutang.

Bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan menerima laporan piutang, jika dalam laporan piutang wajib pajak memiliki piutang maka bagian penagihan, pengendalian, dan pengembangan membuat STPD untuk wajib pajak yang belum membayar pajaknya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), rekap omset, Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Nota

Perhitungan, dan Surat Tanda Setor (STS) untuk dicocokkan apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, dokumen-dokumen tersebut diarsipkan.

b. Fungsi-fungsi yang terkait

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah fungsi bagian pendataan; fungsi bagian penetapan; fungsi bagian pembukuan dan pelaporan; fungsi bagian penagihan, pengendalian dan pengembangan; fungsi unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

c. Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah rekening koran.

d. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Rekap Omset, Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Nota Perhitungan, Bukti Tanda Setor (BTS), Bukti Setor Pajak, Surat Tanda Setor (STS), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Laporan Realisasi, Laporan Piutang.

e. Tarif penetapan pajak hotel

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan ditentukan sendiri oleh pemilik hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel setiap bulan sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tidak menetapkan standar tarif penetapan pajak hotel yang harus dibayarkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tarif penetapan pajak hotel dihitung dan ditetapkan sebesar 10% dari akumulasi penerimaan pendapatan hotel. Dari total penerimaan pendapatan hotel selama satu bulan maka 10% penerimaan pendapatan hotel digunakan untuk membayar pajak hotel. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayarkan.

Pada tabel 1 telah disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan diketahui bahwa setiap tahun target yang ditentukan untuk penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan. Realisasi akan pencapaian target tersebut juga mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat dihitung prosentase dari penerimaan realisasi target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2008-2012

No	Tahun Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Prosentase (dalam %)
		1	2	3 = (2 : 1) x 100%
1	2008	1.450.000.000,00	1.680.805.436	115,92
2	2009	1.851.900.000,00	2.122.064.678	114,59
3	2010	2.402.000.000,00	2.431.626.774	101,23
4	2011	2.452.000.000,00	2.466.897.528	100,61
5	2012	3.005.500.000,00	4.220.307.170,34	140,42

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat kenaikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel, tetapi jika dilihat dari selisih pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel setiap tahun mengalami penurunan. Penurunan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari tahun 2008 hingga 2011 dan kenaikan pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel secara drastis dapat dilihat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.214.807.170 atau sekitar 140,42%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel yang mengalami penurunan yaitu tahun 2011 dimana prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel merupakan pencapaian prosentase paling kecil yaitu sebesar Rp 14.897.528 atau sekitar 100,61%.

Menurut hasil wawancara dengan informan, pembayaran yang dilakukan di Bank Jatim terkadang terdapat setoran yang tidak bertuan. Hal ini menyebabkan jumlah setoran yang didapat tidak sama dengan jumlah setoran yang diperkirakan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perbedaan pada peningkatan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dengan pencapaian prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel diperlukan pemaksimalan pengelolaan terhadap potensi pajak hotel dan pengawasan pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

2. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Menurut hasil wawancara, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dan dihitung prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 4. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008-2012

No	Tahun Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Prosentase (dalam %)
		1	2	3=(2:1)x100%
1	2008	65.647.336.587,79	80.437.436.655,96	122,52
2	2009	81.531.532.520,65	87.356.770.052,57	107,14
3	2010	97.485.174.652,00	100.309.476.757,47	102,89
4	2011	143.862.843.477,00	155.276.540.400,47	107,93
5	2012	164.540.940.700,43	194.858.675.370,94	118,43

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2008-2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas target mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 dan terjadi kenaikan prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas target pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2012 cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2011, hal ini diduga adanya kontribusi dari sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 dan 2012 cukup besar.

Pembahasan

1. Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Pasuruan

a. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel

Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai tempat pembayaran, sedangkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap wajib pajak hotel. Hal ini sesuai dengan teori sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Dalam sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu dan yang lain yaitu prosedur pemungutan, prosedur verifikasi, prosedur penetapan, dan prosedur pencatatan penerimaan.

b. Fungsi-fungsi yang terkait

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pemungutan pajak terdiri dari 5 fungsi yang berkaitan satu dengan yang lain. Masing-masing fungsi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan

adanya tugas yang dijalankan secara rangkap oleh masing-masing bagian. Setiap bagian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

c. Catatan dan dokumen yang digunakan

Catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah efisien. Hal ini dibuktikan dari adanya lampiran di setiap dokumen berisi informasi yang lengkap tentang pembayaran pajak hotel. Selain itu, setiap catatan dan dokumen memiliki nomor urut sehingga tidak sembarang catatan atau dokumen dapat dikeluarkan. Misalnya, pada Surat Setor Pajak Daerah terdapat nomor urut dan informasi tentang pembayaran pajak hotel atau yang termasuk dalam pengertian dari hotel itu sendiri, disertai dengan kode rekening tujuan pembayaran pajak hotel tersebut. Ada dua dokumen bukti resmi telah dilakukannya transaksi pembayaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak hotel berupa Bukti Tanda Setor (BTS) dari bank dan Surat Tanda Setor (STS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, untuk catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena informasi yang diberikan dalam catatan dan dokumen tersebut sudah jelas dan lengkap tentang informasi transaksi pembayaran pajak hotel sesuai dengan pengertian formulir.

d. Tarif penetapan pajak hotel

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan yang dihitung sendiri oleh wajib pajak hotel berdasarkan penerimaan pendapatan hotel dapat diartikan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan merupakan sistem pemungutan *self assessment*.

Dalam sistem pemungutan *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutang. Penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2010. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewenangan wajib pajak hotel dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak hotel serta menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sehingga wajib pajak diberi kepercayaan dalam menetapkan tarif pajak hotelnya. Kegiatan ini sesuai dengan penjelasan mengenai sistem pemungutan *self assessment* yaitu sistem pembayaran pajak dengan wajib pajak

diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, adanya penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena wajib pajak menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank Jatim yang telah ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai penerima pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Prosentase target penerimaan pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dapat diartikan sebenarnya masih banyak potensi pajak hotel yang seharusnya dapat dikelola dan dijadikan sebagai obyek pajak hotel guna memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan, namun potensi pajak hotel belum dapat dikelola dengan lebih maksimal, misalnya pengelolaan pada villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos di Kabupaten Pasuruan belum dapat dikelola dengan maksimal karena ketidakjelasan data tentang pemilik usaha tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan lebih mengelola potensi pajak hotel yang belum terdata maupun yang sudah terdata dengan lebih maksimal agar prosentase target penerimaan pajak hotel yang diinginkan dapat seimbang dengan hasil prosentase realisasi penerimaan pajak hotel meskipun setiap tahun target penerimaan pajak hotel yang diinginkan selalu dapat terealisasi.

Secara umum tidak ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemungutan pajak hotel karena sistem pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori sistem dan prosedur yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak hotel sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, juga adanya deskripsi prosedur yang sudah disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel juga sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran pajak. Oleh karena itu,

setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait, catatan dan dokumen yang digunakan, dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan dari sistem menjadi mudah dipahami.

Sejak sistem pemungutan *self assessment* diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada tahun 2010, hasil realisasi penerimaan pajak hotel memang mengalami peningkatan di tahun 2011. Namun, pada prosentase dari realisasi target penerimaan pajak hotel di tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, misalnya adanya penurunan pada jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap, hasil prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sebanding dengan target penerimaan pajak hotel yang diinginkan, kurangnya sosialisasi mengenai sistem pemungutan *self assessment* kepada wajib pajak hotel. Sedangkan, pada tahun 2012 terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel. Peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel yang cukup signifikan dapat dikarenakan wajib pajak hotel sudah mulai memahami mengenai sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *self assessment* dan kemungkinan peningkatan prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel karena adanya pembayaran pajak hotel pada tahun sebelumnya yang belum dibayarkan oleh wajib pajak, dibayarkan di tahun 2012 sehingga pembayaran pajak hotel yang seharusnya menjadi realisasi penerimaan pajak hotel di tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2012.

2. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam penyajian data, peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tidak seimbang dengan adanya penurunan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan yang diinginkan. Prosentase realisasi target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, dapat dikarenakan pada pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan belum dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan jika target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan adanya peningkatan pada prosentase realisasi target penerimaan Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Pasuruan karena dengan adanya keseimbangan tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan sudah mampu mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan maksimal.

Menjawab data empiris di latar belakang yang menjelaskan bahwa ketika realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel yang mengalami penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung baik pengunjung yang menginap maupun pengunjung yang tidak menginap dalam arti hanya menikmati pelayanan fasilitas yang diberikan oleh hotel. Pengunjung hotel merupakan subyek pajak yaitu orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas fasilitas pelayanan yang diterima di hotel tersebut. Diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya.

Secara garis besar, analisis mengenai sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah baik. Penerapan sistem pemungutan di Kabupaten Pasuruan sudah menggunakan sistem pemungutan *self assessment* sejak tahun 2010 yang artinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak hotel untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri hasil pajaknya. Dengan penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Sejak sistem pemungutan *self assessment* pada pajak hotel diterapkan, pajak hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilihat dari penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan dengan baik dimana wajib pajak hotel melakukan penghitungan penetapan pajak hotel dan pembayaran pajak hotel kepada Bank Jatim. Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembayaran pajak hotel di Kabupaten Pasuruan

sudah berisi informasi yang lengkap dan jelas mengenai pajak hotel sehingga dapat menghindari adanya kebocoran dana dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Pasuruan untuk pajak hotel sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Pelaksanaan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari sistem pemungutan *self assessment*. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel sudah baik karena fungsi-fungsi tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak terjadi perangkap tugas. Namun, masing-masing pelaksana dalam fungsi-fungsi yang terkait kurang memahami prosedur pemungutan pajak hotel sehingga terjadi ketidaksesuaian informasi. Dokumen dan catatan yang digunakan sudah baik karena berisi mengenai informasi pembayaran pajak hotel dengan lengkap.

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yaitu ditetapkan sebesar 10% dari penerimaan pendapatan hotel. Dengan penetapan tarif tersebut diperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2008-2012 yang mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi jika dilihat dari prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan kenaikan prosentase target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan terdapat

potensi pajak hotel yang belum dapat dikelola secara lebih maksimal, misalnya villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos.

Berdasarkan data empiris, ketika realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah pengunjung hotel mengalami penurunan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Sehingga, diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya.

2. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2008-2012 sudah mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2008 hingga tahun 2011 sudah mengalami peningkatan dan sebaliknya pada tahun 2012 terjadi penurunan pada laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi, penurunan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 tidak mempengaruhi pencapaian realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan karena laju pertumbuhan merupakan gambaran mengenai tercapainya suatu target dan seberapa besar pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dipertahankan setiap tahunnya.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Pasuruan untuk pajak hotel diterapkan sejak tahun 2010 dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pasuruan. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan. Penerimaan pajak hotel sejak penerapan sistem pemungutan *self assessment* pada tahun 2010 yang diberikan

untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah sebesar Rp 2.431.626.774, Rp 2.466.897.528, dan Rp 4.220.307.170,34.

Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Saran

1. Meningkatkan koordinasi antar bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel sehingga setiap bagian atau fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel dapat memahami pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel yang sebenarnya agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi yang diberikan.
2. Lebih menggali potensi pajak hotel yang ada baik potensi pajak hotel yang sudah terdata maupun yang belum terdata, khususnya villa, losmen, rumah penginapan, kos, dan *homestay* yang ada di Kabupaten Pasuruan.
3. Melakukan pencatatan terhadap jumlah pengunjung hotel yang menginap dan tidak menginap. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui asal penerimaan pajak hotel dimana penerimaan pajak hotel berasal dari penerimaan pendapatan hotel yang diterima oleh wajib pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh subyek pajak hotel yang berkunjung ke hotel yang ada di Kabupaten Pasuruan.
4. Melakukan peremajaan data setiap bulan untuk mengetahui perkembangan hotel karena pemilik hotel pasti mengembangkan usahanya setiap bulan, misalnya menambah jumlah kamar dan menambah fasilitas yang mendukung di hotel tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar potensi pajak hotel di Kabupaten Pasuruan dapat dikelola dengan maksimal sehingga penerimaan pendapatan pajak hotel akan mengalami kenaikan yang lebih signifikan setiap tahun. Memaksimalkan potensi pajak hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan dan apabila dilihat dari prosentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai seimbang dengan

prosentase target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M.P. 2010. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Pariwisata Dalam Angka 2011 Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
- _____. 2013. *Pariwisata Dalam Angka 2012 Kabupaten Pasuruan*. Pasuruan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan.
- _____. *Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan*, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://www.pasuruankab.go.id>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, diakses pada Tanggal 2 November.